

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Produksi industri kendaraan bermotor roda (dua) buatan asli Indonesia maupun buatan luar Indonesia yang dirangkai di Indonesia semakin lama semakin beragam, sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli sepeda motor. Dari sini bisa dilihat begitu banyak bentuk dan model serta muncul berbagai macam keinginan masyarakat yang berbeda-beda untuk membeli sepeda motor yang seperti apa bentuk dan modelnya. Masyarakat juga perlu memilih sepeda motor seperti apa yang ingin ditungganginya guna memberi manfaat maupun gengsi yang menurutnya lebih merasa percaya diri apabila sudah mengendarai sepeda motor tersebut.

Disisi lain kita membeli sepeda motor pasti kita menggunakan jalan raya, jalan raya ialah satu-satunya jalur untuk pengendara bermotor yang mempunyai aturan berlalu-lintas. Dari situlah muncul aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan bersama pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari.

Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja yang ingin memiliki sepeda motor tidak semua mau menggunakan sepeda motor standart keluaran pabrik yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis dan layak jalan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga sepeda motor tersebut dimodifikasi sampai tidak memperdulikan

kenyamanan dan keamanan keselamatan yang seharusnya lebih penting untuk di perhatikan dalam berlalu lintas.

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifikasi bagi kehidupan masyarakat misalnya kalangan remaja. Remaja adalah generasi yang berumur 15 Tahun sampai 20 Tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di tingkat SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki Perguruan Tinggi. Masa Remaja identik dengan masa yang mempunyai jiwa kreatifitas tinggi dimana mereka cenderung mengaplikasikan kreatifitasnya dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah gaya model sepeda motor untuk di modifikasi sesuai selera mereka. Adapun ciri modifikasi adalah merubah penampilan motor yang standart menjadi lebih bervariasi dan keren.¹

Bagian-bagian sepeda motor yang biasa dimodifikasi dan yang lebih terlihat menonjol ialah knalpot. Knalpot adalah saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam, umumnya terdapat pada kendaraan bermotor. Sepeda motor yang diganti knalpotnya diyakini dapat menambah tenaga bahkan sepeda motor akan terlihat lebih garang karena suara yang ditimbulkan bersuara keras.

Sebenarnya penggunaan knalpot racing pada motor standart tidak disarankan. Ada efek buruk yang ditimbulkan jika menggunakan knalpot racing yaitu membuat suara knalpot berisik atu bising sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. Di samping berisik, mengganti knalpot standart ke knalpot racing justru

¹ Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 109.

membuat bahan bakar motor menjadi boros. Pengguna knalpot racing biasanya hanya untuk keperluan tertentu misalnya digunakan untuk balap, bukan untuk aktifitas harian.

Bengkel pembuatan knalpot racing yang tidak menggunakan teknologi mesin tapi menggunakan tangan secara manual, jadi ambang batas kebisingan tidak terukur secara optimal, misalnya Pembuatan knalpot racing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan di kota Surabaya jalan Tidar.

Bengkel knalpot racing di kawasan surabaya jalan Tidar sangat terkenal selain membuat knalpot sesuai dengan keinginan pelanggan, bengkel dikawasan tersebut bisanya memiliki tiga jenis suara andalan yaitu jenis *Brong*, jenis *Ulem* yaitu bunyi seperti brong tetapi lebih lembut dan kalem, terakhir jenis *Det* biasanya digunakan untug jenis motor 2 tak. Untuk sekali modif bengkel di kawasan Tidar memanderol harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000.²

Kelebihan Pembuatan knalpot racing di Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan tenaga motor serta suara knalpot yang bisa di atur sesuai dengan keinginan konsumen seperti suara bas, suara kering, dan lain-lain. Untuk harga knalpot di Purbalingga di jual dengan harga Rp300.000 sampai dengan Rp500.000.³

“Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru pada lampiran kedua, setiap kendaraan bermotor tipe L (roda dua) yang ber-cc kurang

² [http://www.suarasurabaya.net/Knalpot Brong Cita Rasa HD Made InTidar](http://www.suarasurabaya.net/Knalpot%20Brong%20Cita%20Rasa%20HD%20Made%20In%20Tidar). Diakses<diunduh tanggal 26 desember 2016>

³ [https://www.brilio.net/news/purbalingga pabrik raksasa produsen knalpot yang legendaris 160419i.html](https://www.brilio.net/news/purbalingga-pabrik-raksasa-produken-knalpot-yang-legendaris-160419i.html). diakses.<diunduh tanggal 26 desember 2016>

dari 175 cc, standar kebisingannya 80 desibel”. Begitu juga selanjutnya, bagi motor yang memiliki kapasitas mesin lebih dari 175 cc, standar kebisingannya harus ada di angka 83 desibel.⁴

Penjual knalpot biasanya memasarkan produknya dengan cara menjual langsung ke bengkel-bengkel lain atau dengan cara memasarkan produknya menggunakan media internet yang pengiriman barangnya melalui jasa pengiriman barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah toko modifikasi yang menjual knalpot *racing* dapat di pertanggungjawabkan pidana ?
2. Bagaimana upaya pihak kepolisian untuk meminimalisir pengguna knalpot *racing* di jalan umum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah toko atau bengkel modifikasi dapat di pertanggung jawabkan pidana
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing pada jalan umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

⁴ Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru pada lampiran kedua.

1.4.1 Manfaat teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penelitian skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum.

1.4.2 Manfaat praktis

Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini, dan agar masyarakat mematuhi Undang-Undang Lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.

1.5. Keaslian

Skripsi yang disusun oleh Muh.Hanan yang berjudul *“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING PADA JALAN UMUM”* (studi kasus di Polres Gowa tahun 2010-2012) yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan *MOTOR RACING* di kabupaten Gowa dan menjelaskan tentang upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polisi di kabupaten Gowa.⁵

Dari beberapa karya tulis lainnya yang saya amati belum ada penelitian yang menjelaskan tentang “Pertanggung Jawaban Terhadap Penjual Modifikasi yang Menjual Knalpot *Racing*” oleh karenanya menurut penulis judul ini menarik untuk dilakukan penelitian.

1.6. Metodologi

1.6.1 jenis penelitian

⁵ Muh.Hanan, Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Pengguna Motor Racing Pada Jalan Umum” (studi kasus di Polres gowa tahun 2010-2012), Makasar 2013.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, adapun jenis data yang akan digunakan adalah:

1.6.3.1 Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan maupun penjelasan melalui responden dan langsung wawancara yang terkait yaitu di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu di Polres Bangkalan dan pelaku usaha modifikasi yang di dapat secara langsung dilokasi penelitian,

1.6.3.2 Data Sekunder

⁶Amiruddin dan H Zainal askin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka berbagai buku hukum, penegakan hukum, serta peundang-undangan.

1.6.3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan yaitu dengan Polres Bangkalan dan di toko modifikasi. Karna penulis ingin mengetahui sejauhmana pertanggungjawaban oleh penjual modifikasi dan ingin mengetahui sejauhmana anggota Polres Bangkalan menanggulangi pengguna knalpot racing di jalan umum.

1.6.3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan pengumpulan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perunfdnang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini,

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke para penjual modifikasi di Kabupaten Bangkalan dengan cara kuisioner dan wawancara kepada Polres Bangkalan yaitu di bagian Kesatuan lalu lintas polres Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kepada para penjual knalpot racing dan

data yang diperoleh dari Polres Bangkalan. Uraian dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.⁸ Didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, diantara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.⁹ Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang diperoleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

⁸P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm, 106.

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali, Persada, hlm. 167.